

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari oleh masyarakat dunia bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan memerlukan pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan di seluruh dunia yang sampai kini juga masih berlanjut. Luhulima (2007: 42), menyatakan hampir semua masyarakat di dunia masih ditandai dengan sikap yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya dan nilainya dibanding laki-laki. Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, maupun sumbangan di dunia kerja atau bagi pertumbuhan ekonomi masih sangat kurang diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan bahwa perempuan pada umumnya kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Akses pada pendidikan lebih kurang dari laki-laki, sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat terbatas dan pendapatan perempuan sering lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau sama nilainya. Sangat banyak dan jauh lebih banyak jumlah perempuan miskin, pekerja perempuan yang tidak berketerampilan dan yang menjadi korban kekerasan, penganiayaan, dan perdagangan dibandingkan laki-laki. Sumber pelanggaran HAM perempuan dan anak-anak perempuan sering ditemukan dalam keluarga sendiri, yaitu tempat di mana mereka pertama-tama mengetahui dan mengalami hidup sebagai warga kelas dua dan laki-laki sebagai warga kelas satu.

Salah satu masalah pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini masih dirasakan adalah perlakuan diskriminasi yang kerap kali dialami oleh kaum perempuan. Berbagai bentuk perlakuan diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pandangan sebagian masyarakat kita yang masih berpandangan tradisional, yang menganggap perempuan adalah “makhluk yang lemah”. Pandangan seperti ini yang didasarkan atas sifat-sifat kodrati dan alami dari sosok perempuan, seringkali dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Hal senada dikemukakan oleh Bunch, (seorang aktivis) HAM perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Savitri (2008:2) yang menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, maka masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya berkaitan dengan keperempuannya menjadi tidak kelihatan (*invisible*). Lebih lanjut dinyatakannya, bahwa saat ini, isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, dan bukan masalah golongan perempuan saja. Keprihatinan terhadap kondisi kaum perempuan juga dikemukakan oleh Febriasih (2008: 15), yakni bahwa perempuan

memiliki keterbatasan untuk mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya seringkali menjadi kaum yang termarginalkan mirip dengan kaum minoritas.

Kenyataan lain yang mencerminkan masih adanya diskriminasi terhadap perempuan adalah akses perempuan pada kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang tersedia masih dibatasi atau dikurangi (perempuan dalam kedudukan pengambil keputusan masih langka). Diskriminasi juga menggejala dalam sikap umum yang menganggap ciri khas perempuan lebih rendah dibanding dengan ciri khas laki-laki (sifat sabar, lemah lembut seringkali justru dianggap kurang 'hebat' dibandingkan dengan sifat laki-laki seperti berani, agresif dan rasional).

Persoalan yang berkaitan dengan perempuan semakin menguat khususnya sejak terjadinya krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak 1997 hingga sekarang. Dampak yang paling besar menimpa kaum perempuan dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang cenderung meningkat, baik di sektor privat maupun publik. Setidaknya pada tahun 2001 terjadi 3.169 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2002 terjadi peningkatan sebanyak 5.163 kasus. Sementara pada tahun 2003, 53 % insiden kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan komunitas termasuk di daerah konflik bersenjata Aceh dan 46 % terjadi di lingkungan keluarga (Komnas HAM, 2004). Belum lagi kasus-kasus buruh migran Indonesia di luar negeri yang terlihat kurang mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia.

Menurut catatan Konsorsium Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), pada tahun 2001 terdapat 2.231.143 kasus, 33 di antaranya kehilangan nyawa dan 107 mengalami penganiayaan disertai pemerkosaan. Pada tahun 2002, kasus buruh

migran yang tewas meningkat menjadi 177 orang, termasuk yang meninggal di Nunukan. Contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan belum maksimalnya kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan, termasuk mereka yang menjadi pelintas batas sebagai tenaga kerja perempuan di luar negeri. Hal ini terlihat dalam kinerja pemerintah dalam memberikan hak untuk bekerja/ berusaha dan memperoleh jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar termasuk kesehatan yang dinilai sangat buruk kualitasnya.

Meskipun pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW), tetapi pemerintah Indonesia belum melaksanakan dengan maksimal. Pada kenyataannya, peratifikasian CEDAW di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. *Pertama*, pemerintah Indonesia tidak menerima semua ketentuan dalam CEDAW, melainkan mereservasi pasal tertentu. *Kedua*, inkonsistensi terhadap semangat pembaruan CEDAW. *Ketiga*, walaupun telah menandatangani, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi *Optional Protocol* CEDAW. *Keempat*, pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi lainnya tentang HAM. *Kelima*, *government report* yang belum mengakomodasi pengalaman-pengalaman perempuan (Sagala dan Rozana, 2007: 71 – 76).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam konteks hak perempuan adalah perlu dibedakan antara ‘*motherhood*’ (menjadi ibu) dan ‘*womanhood*’

(aktualisasi diri sebagai perempuan). Kenyataannya adalah bahwa tidak semua perempuan menjadi ibu biologis (mencapai *motherhood*) tetapi yang dapat diamati bersama, menjadi pemilih, menjadi dokter, menjadi buruh migran, menjadi menteri, menjadi politisi, dan sebagainya. Mengembangkan *motherhood* dan/ atau *womanhood* adalah potensi yang dimiliki perempuan, sedang melindungi '*motherhood*' merupakan salah satu komponen hak perempuan (seperti cuti melahirkan bagi pekerja perempuan atau menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu hamil dan melahirkan). Untuk itu perlu diakui bahwa *motherhood* selain peristiwa biologis, juga mempunyai fungsi sosial karena fungsinya menyediakan generasi baru penerus bangsa. Hak perempuan lain adalah sebagai pekerja, perempuan berhak memperoleh imbalan yang sama untuk jenis pekerjaan yang nilainya sama.

Pada sisi lain, di Indonesia, banyak terjadi kasus tentang ketidakadilan gender dalam hukum, di antaranya:

a. Tenaga Kerja Laki-Laki

Tenaga kerja laki-laki menerima sebagai penghasilan di samping upah, tunjangan keluarga, sedangkan tenaga kerja perempuan hanya menerima upah. Padahal konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 100 telah mencantumkan bahwa tunjangan termasuk dalam upah. Ketika diteliti, perjanjian kerja dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) mengikuti peraturan zaman Belanda yang memberikan definisi bahwa keluarga adalah isteri dan anak kandung. Secara legistis/ dogmatis ditafsirkan bahwa karena pekerja perempuan tidak mempunyai isteri, maka ia tidak berhak atas tunjangan keluarga. Memang alasan lebih lanjut

bisa ditarik sampai pada ketentuan bahwa suami adalah pencari nafkah utama, namun ketidakadilan ini secara mudah dapat diatasi juga secara yuridis dogmatis yaitu dengan mengubah definisi keluarga pekerja menjadi suami/isteri dan anak. Dengan demikian, hukum memberikan hak kepada suami dan isteri untuk menentukan tunjangan keluarga masuk suami atau isteri. Secara empiris, kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya tunjangan keluarga masuk dalam daftar gaji/upah suami, entah karena memang upahnya yang lebih tinggi dari isteri, tetapi mungkin juga karena dari segi perasaan baik laki-laki maupun perempuan, aspek psikologis, sosial dan budaya akan lebih membanggakan jika tunjangan keluarga dimasukkan dalam daftar gaji/upah suami. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan masalah manakala suami isteri bercerai atau suami kawin lagi dan mempunyai anak dengan isteri baru. Dalam hal demikian tunjangan keluarga belum tentu diterima anak isteri pertama;

b. Harta Perkawinan

Dalam kaitan dengan harta perkawinan terdapat beberapa kasus diantaranya:

- 1) Masalah lain adalah pembagian harta benda perkawinan berupa harta bersama, jika terjadi perceraian. Pada umumnya isteri telah meninggalkan karirnya saat menikah, untuk mengurus suami, anak dan rumah tangga. Pembagian masing-masing setengah dari harta bersama jika bercerai jelas merugikan isteri. Ia sudah ketinggalan malah mungkin tidak layak lagi untuk melanjutkan karirnya, suaminya selama ini menajak karirnya dan ia pun tidak mempunyai hak atas pensiun suaminya. Masalah ini memang merupakan vakum hukum;

2) Ada pula kasus yang pada awal perkawinan si isteri mencari sekuat tenaga atau dibantu keluarga isteri, untuk biaya pendidikan lanjutan suami. Ketika lulus dan mencapai karir yang meningkat, isterinya diceraikan. Di sini diperlukan penafsiran fakta secara empiris, karena menerapkan ketentuan hukum yang membagi dua harta bersama terasa sangat tidak adil. Kemungkinan penambahan hasil yang dimungkinkan karena meningkatnya karir suami berkat pendidikan atas biaya isteri, perlu diperhitungkan penegak hukum dalam advokasi, gugatan dan dalam memutuskan pembagian harta bersama;

3) Banyak kasus di pedesaan, yang harta bersama berkembang juga berkat kerja keras isteri, yang di samping mengurus rumah tangga, suami dan anak, juga ikut menandur, menjemur padi dan mengolah hasil pertaniannya. Tidak jarang juga dengan usaha menganyam hasil pandan misalnya, yang hasilnya biasanya dijual oleh suami. Pada saat terjadi perceraian, isteri yang dicerai dipulangkan ke rumah orang tuanya atau sanak saudaranya, paling dengan pemberian iddah;

c. Persoalan Lain

Berbagai persoalan lain dapat diungkapkan berdasarkan hasil-hasil penelitian, seperti sertifikat yang diagunkan suami ke bank, ataupun isteri dipaksa menandatangani pengagunan sertifikat tanah dan rumah. Ada pula kasus perceraian dan poligami, yang di sidang disetujui oleh “isteri”, namun ternyata perempuan yang hadir bukan isterinya, tetapi perempuan lain. Masalah di sini merupakan tindakan manipulasi. Yang perlu dipikirkan adalah sejauh mana ketidakberdayaan perempuan, tingkat pengetahuannya atau pendidikannya (Lapian, 2007: 18).

Institusi struktural kekuasaan yang paling tinggi adalah negara, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Negara sebagai sebuah wilayah dengan struktur ekonomi, sosial, politik dan budaya, merupakan sebuah kompleksitas kekuasaan yang dominan dan menjadi pusat otoritas di tingkat publik. Idealnya, negara dengan kekuasaan tertinggi yang dimiliki mampu menjadi tempat perlindungan bagi perempuan dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi, kenyataannya dalam banyak kasus, negara justru semakin membuat posisi perempuan makin terjepit dan mengorbankan korban (*victimized the victim*). Dalam kondisi krisis, korban yang paling parah menderita adalah perempuan tetapi kondisi tersebut tidak menjadikan isu perempuan menjadi sesuatu yang dianggap vital.

Kemudian daripada itu, banyak pengamat yakin bahwa negara berperan besar dalam produksi dan reproduksi perbedaan gender yang tidak setara, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Banyak produk negara, dari undang-undang hingga pendidikan sekolah menempatkan perempuan pada posisi warganegara kelas dua, yang terkekang dalam narasi-narasi heteroseksual yang primordial. Tak jarang, negara hanya sebatas melegitimasi atau mengikuti pandangan agama dan tradisi kultural dimana perempuan dianggap sekedar memiliki nilai-nilai kodrati yang lazimnya berkaitan dengan tubuh (Ong 1999b dalam Kalidjernih 2007: 90). Negara aktif mengkonstruksi citra perempuan sebatas ruang keluarga dan membatasi hak-hak mereka dalam ikatan perkawinan.

Dalam konteks ini, hak-hak laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam banyak masyarakat. Pencitraan peran perempuan sering digunakan oleh

pemerintah sebagai retorika patriotisme dalam mewujudkan rencana dan strategi sosial-kependudukan, terutama di negara-negara berkembang. Misalnya, perempuan membantu program keluarga berencana, aktif dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan sebagainya. Negara aktif membangun dan mengkoordinasi pelbagai institusi yang dipropagandakan sebagai upaya pemberdayaan perempuan, namun konstruk negara atau rezim-rezim di negara berkembang, misalnya rezim Orde Baru di Indonesia, ternyata malah melemahkan posisi-posisi perempuan *vis-a-vis* laki-laki (Kalidjernih, 2007: 91).

Kemudian daripada itu, kajian kewarganegaraan modern mengenai masalah hak ini banyak berutang kepada dokumen penting T.H. Marshall, bertajuk *Citizenship and Social Class* (1950). Dalam hal ini, Marshall membagi kewarganegaraan modern menjadi kewarganegaraan atau hak sipil, politik, dan sosial. Hak sipil mencakup kebebasan berbicara, berpendapat dan berkeyakinan, dan hak atas properti, kontrak dan keadilan. Hak politik meliputi hak-hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan voting. Sedangkan hak sosial mencakup hak mendapatkan keamanan dan kesejahteraan dan berbagi pewarisan sosial dan menikmati kehidupan beradab sesuai dengan standar umum dalam masyarakat (Kalidjernih, 2007: 97).

Menurut Harkrisnowo (2000) sebagaimana dikemukakan oleh Savitri (2008: 3), perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam

kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear or crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Selain daripada itu, perempuan Indonesia, khususnya dari kalangan bawah, hampir selalu terlibat dalam kegiatan ekonomi, tetapi keterlibatan mereka itu ternyata tidak dibarengi dengan keterampilan kerja yang memadai. Meski perempuan banyak bergiat dalam kegiatan ekonomi, keterlibatan tersebut tidak secara otomatis mengubah status dan posisinya, baik dalam masyarakat pada tingkat makro maupun di dalam keluarga pada tingkat mikro.

Perempuan Banjar sebagai bagian dari suku Banjar, senantiasa aktif dengan berbagai kegiatan, baik kegiatan di dalam rumah tangga (domestik) misalnya selain memasak dan mengasuh anak, mereka juga menjahit pakaian dan menyulam. Kegiatan menjahit dan menyulam ada yang dilakukan untuk keperluan diri sendiri dan keluarga saja, tetapi ada juga untuk dijual atau hanya menerima upah. Kegiatan lainnya, yakni kegiatan di luar rumah tangga terutama membina hubungan dengan masyarakat. Kegiatan ini dibatasi oleh norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma agama yang dalam hal ini adalah agama Islam. Hal inilah yang mengatur kehidupan perempuan Banjar pada umumnya.

Perempuan Banjar dalam kehidupan keluarga yang berkedudukan sebagai seorang isteri mempunyai kewenangan khusus. Kewenangan khusus tersebut adalah bertanggung jawab dalam urusan keluarga, antara lain memasak, menyusun menu makanan sehari-hari, dan mengasuh anak. Perempuan Banjar sebagai seorang isteri berusaha membaktikan dirinya kepada suami. Jika suaminya berada di rumah, ia wajib melayani suaminya. Menurut adat, isteri tidak boleh makan sebelum suaminya selesai makan. Tabu pula baginya untuk mempergunjingkan segala keaiban suaminya yang menurut kepercayaan dapat membuat perempuan tersebut *ketulahan* (kena tulah dan sukar mendapat rezeki) (Soleh, 1978 dalam Basri, 2001: 6).

Menurut kacamata feminis, konsep wanita Banjar tersebut di atas mencerminkan suatu masyarakat dengan ideologi patriarki yang sangat kuat. Pada pola pengambilan keputusan di mana seorang isteri tidak berani menentukan keputusan jika tidak ada persetujuan suaminya. Pada pembagian kerja dalam rumah tangga isteri bertanggung jawab di bidang domestik dan hanya suami yang boleh berurusan di sektor publik. Perempuan di sini benar-benar membaktikan dirinya untuk suami. Perempuan benar-benar teropres (tertekan) dari pria. Dalam pandangan esensialis, perempuan dianggap lebih pantas mengurus rumah tangga: melahirkan, membesarkan dan mengurus anak, mengurus rumah, jahit menjahit, dan masak-memasak. Peran perempuan seakan-akan dianggap sebagai batas pelayan bagi suami dan anak (keluarga). Dominasi tersebut seringkali dibungkus dengan nilai-nilai sosial, perangkat hukum, pertimbangan kesehatan, bahkan dengan simbol-simbol agama dan budaya. Peran yang kaku mengenai tugas dan

peran perempuan dan laki-laki itu membawa implikasi psikologi dan sosial sangat jauh ujar feminis dan ahli hukum Nursyahbani Katjasungkana (2003) dalam Savitri (2008: 5). Pembagian peran yang ketat, yang sudah mengakar dalam persepsi orang, menyebabkan lahirnya label-label tertentu, misalnya, "banci", pada laki-laki yang menjalani perannya membantu mengurus rumah tangga di satu keluarga. Label itu mengacu pada kelompok yang sangat dimarjinalkan, sehingga dipandang layak untuk dihina, ditindas, karena dipandang sangat rendah," lanjut Nursyahbani. "Peran mengurus rumah tangga tidak dianggap sama penting dengan peran mencari nafkah. Kerja reproduksi di ranah domestik atau rumah selalu dipandang lebih rendah dibanding kerja produksi di ranah publik".

Pandangan yang secara umum memberikan batasan kaku atas ruang privat dan ruang publik itu juga mengimbas jauh pada pengertian ideologis mengenai berbagai hal, seperti "warga negara", yang awalnya bersifat politik dan sehingga merupakan hanya dipandang sebagai urusan di ruang publik. Konsepsi yang sempit ini, menurut Lister (1997) dalam *Citizenship: Feminist Perspective*, mengacu pada ketidakberpihakan pada berbagai segala hal di ranah domestik, seakan-akan ranah domestik tak berkaitan sama sekali dengan ranah publik.

Perempuan sebagai salah satu kelompok minoritas sampai saat ini masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Meskipun secara kuantitatif mereka lebih banyak tetapi hal ini tidak berarti ada jaminan terhadap perlindungan hak-hak mereka. Faktor budaya merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk tampil dalam forum publik. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat menentukan setiap keputusan-keputusan yang diambil

meskipun itu menyangkut kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam partisipasi mereka di sektor publik semata-mata karena mereka adalah perempuan. Inilah yang disebut sebagai diskriminasi berbasis gender.

Perempuan pengrajin batu aji di Martapura Kalimantan Selatan juga tidak terlepas dari hal-hal tersebut sebagai akibat dari pengaruh nilai-nilai budaya dan penafsiran nilai-nilai agama setempat. Masyarakatnya berpandangan bahwa perempuan sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah tetap melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Keadaan ini disebut dengan peran ganda perempuan. Dalam kebanyakannya, keluarga pengrajin batu aji merupakan keluarga yang berpenghasilan rendah, pekerjaan perempuannya tidak hanya terdiri atas kegiatan reproduktif (melahirkan anak), tetapi juga kegiatan produktif yang sering menjadi sumber penghasilan kedua. Dengan demikian, tentulah mereka harus memikul beban ganda. Perempuan pengrajin batu aji memainkan peran ganda yang ditempelkan pada mereka, yaitu sebagai isteri, ibu dan berjuang untuk mengatur lingkungan keluarga mereka. Hal seperti ini berpotensi hak-hak mereka sebagai seorang perempuan kurang terlindungi.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam kehidupan perempuan pengrajin batu aji. Kehidupan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam kehidupan keluarga kaitannya terhadap kesetaraan kedudukan warga negara: studi kasus perlindungan hak perempuan pengrajin batu aji dalam kehidupan keluarga di Martapura Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana perlindungan hak perempuan pengrajin batu aji dalam kehidupan keluarga di Martapura Kalimantan Selatan?.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perempuan pengrajin batu aji memberikan alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka memilih menjadi pengrajin batu aji dan makna kerja mereka sebagai pengrajin batu aji dan perempuan dalam kehidupan keluarga?.
2. Bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pengrajin batu aji dalam kehidupan keluarga?.
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan pengrajin batu aji dalam kehidupan keluarga?.
4. Bagaimana strategi peningkatan perlindungan hak perempuan?.
5. Bagaimana kaitan perlindungan hak perempuan dalam kehidupan keluarga terhadap kesetaraan kedudukan warga negara?.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan pengrajin batu aji dalam kehidupan keluarga di

Martapura Kalimantan Selatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka memilih menjadi pengrajin batu aji dan makna kerja mereka sebagai pengrajin batu aji dan perempuan dalam kehidupan keluarga di Martapura Kalimantan Selatan.
2. Perlindungan hak-hak perempuan pengrajin batu aji dalam kehidupan keluarga di Martapura Kalimantan Selatan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan pengrajin batu aji dalam kehidupan keluarga di Martapura Kalimantan Selatan.
4. Strategi peningkatan perlindungan hak perempuan.
5. Kaitan perlindungan hak perempuan dalam kehidupan keluarga terhadap kesetaraan kedudukan warga negara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoritik, penelitian ini akan menggali, mengkaji dan mengorganisasikan perlindungan hak-hak perempuan, sehingga dapat diperoleh data mengenai hal-hal yang diatur, perlu diatur, dan yang perlu dilengkapi.

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap ilmu kewarganegaraan (*civics*) dalam hal sebagai pembelajaran kewarganegaraan agar memahami dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini bertujuan agar

semua warga negara menjadi demokratis, dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:

1. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang hak asasi manusia sebagai bahan kontribusi ke arah peningkatan perlindungan hak perempuan.
2. Para pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan program perlindungan hak perempuan.
3. Bagi perempuan pengrajin batu aji, sebagai bahan penyadaran akan pentingnya mempunyai hak-hak yang harus tetap dilindungi dan perlu terlibat dalam pembangunan.

E. Asumsi Penelitian

Opini publik tentang perempuan dalam sejarah masyarakat, kapan dan di manapun selalu terdapat kelas yang bersifat meremehkan martabat perempuan dan memandangnya sebagai hamba kelas dua setelah kaum laki-laki. Perempuan sebagai salah satu kelompok minoritas sampai saat ini masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Meskipun secara kuantitatif mereka lebih banyak tetapi hal ini tidak berarti ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Faktor budaya, ekonomi dan penafsiran agama yang sempit merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk tampil dalam forum publik. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat menentukan setiap

keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu menyangkut kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin termarginalkan, terutama partisipasi dalam kehidupan keluarga semata-mata karena mereka adalah perempuan. Inilah yang disebut sebagai diskriminasi berbasis gender.

Negara sebagai sebuah wilayah dengan struktur ekonomi, sosial, politik dan budaya, merupakan sebuah kompleksitas kekuasaan yang dominan dan menjadi pusat otoritas di tingkat publik. Idealnya, negara dengan kekuasaan tertinggi yang dimiliki mampu menjadi tempat perlindungan bagi perempuan dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi, kenyataannya dalam banyak kasus, negara justru semakin membuat posisi perempuan makin terjepit dan mengorbankan korban (*victimized the victim*). Dalam kondisi krisis, korban yang paling parah menderita adalah perempuan tetapi kondisi tersebut tidak menjadikan isu perempuan menjadi sesuatu yang dianggap vital. Negara berperan besar dalam produksi dan reproduksi perbedaan gender yang tidak setara, khususnya antara laki-laki dan perempuan.

Banyak produk negara, dari undang-undang hingga pendidikan sekolah menempatkan perempuan pada posisi warganegara kelas dua, yang terkekang dalam narasi-narasi heteroseksual yang primordial. Tak jarang, negara hanya sebatas melegitimasi atau mengikuti pandangan agama dan tradisi kultural di mana perempuan dianggap sekedar memiliki nilai-nilai kodrati yang lazimnya berkaitan dengan tubuh. Negara aktif mengkonstruksi citra perempuan sebatas ruang keluarga dan membatasi hak-hak mereka dalam ikatan perkawinan. Dalam

konteks ini, hak-hak laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam banyak masyarakat.

Pencitraan peran perempuan sering digunakan oleh pemerintah sebagai retorika patriotisme dalam mewujudkan rencana dan strategi sosial-kependudukan, terutama di negara-negara berkembang. Misalnya, perempuan membantu program keluarga berencana, aktif dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan sebagainya. Negara aktif membangun dan mengkoordinasi pelbagai institusi yang dipropagandakan sebagai upaya pemberdayaan perempuan, namun konstruk negara atau rezim-rezim di negara berkembang, misalnya rezim Orde Baru di Indonesia, ternyata malah melemahkan posisi-posisi perempuan.

Perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat masih terjadi hingga kini. Kedudukan perempuan ditempatkan pada posisi di bawah laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Hal demikian disebabkan oleh adanya budaya masyarakat yang masih menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Namun demikian, sekarang ini nampaknya telah ada upaya-upaya untuk memperbaiki kedudukan perempuan dalam masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma atau pendekatan kualitatif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan menggunakan pendekatan

studi kasus, atau penelitian kasus (*case study*). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

G. Lokasi dan Subjek Populasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa perempuan pengrajin batu aji di provinsi Kalimantan Selatan hanya ada di daerah tersebut.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah perempuan pengrajin batu aji di kelurahan Keraton Martapura Kalimantan Selatan.

